



Kecamatan Pabelan

Jl. Pemuda no:102 Pabelan 50771 0298326878

pabelan.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Pabelan

Surat Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Pengantar Nikah dari Kepala Desa
2. Membawa Berkas N-1 s/d N-IV dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
3. Membawa Rekomendasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
4. Membawa Foto copy Kartu Keluarga KK dan KTP
5. Membawa Foto copy Akta Kelahiran
6. Membawa Foto copy Ijasah terakhir
7. Membawa Surat Pernyataan Status Jejaka / Duda (bagi laki-laki) dan atau Status Perawan / Janda bagi perempuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan surat dispensasi kepada petugas yang membidangi (Kasi Kesra)
2. Petugas memverifikasi berkas permohonan Dispensasi Nikah dan mengagendakan permohonan
3. Pembuatan dan penandatanganan Surat Dispensasi

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Verifikasi Data dan data dinyatakan lengkap, pembuatan Surat Dispensasi Nikah, penandatanganan pejabat (selama pejabat yang berwenang berada di Kantor Kecamatan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. -



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Kecamatan Pabelan

Jl. Pemuda no:102 Pabelan 50771 0298326878

pabelan.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Pabelan

Pengaduan Layanan

-